



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN
Nomor : 421.1/8282/418.20/2017
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD PKK TUGUREJO

Dasar

- : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Pertaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 8 Tahun 2012
- d. Permohonan izin operasional Paud PKK TUGUREJO Tanggal 17 juli 2017 Nomor :420/84/418.20.1.84/2017

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama

NPSN

Alamat

Status Sekolah

Nama Yayasan

Nama Ketua

Penyelenggara

Untuk

- : PAUD PKK TUGUREJO
-
- : Desa Tugurejo Kec.Ngasem Kabupaten Kediri
- : Swasta
- : PKK
- : WIDIYANTI

Menyelenggarakan Bimbingan Asuhan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya

1. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
2. Tidak menuntut bantuan berupa apapun
3. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2020

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Tanggal



SUBUR WIDONO, S.STP.,M.M
Pembina
NIP. 19750927 199511 1 002